

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.

Apabila ditelaah keadaan dewasa ini yaitu semakin langkanya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat baik itu dalam ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat yang lebih jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan.

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat dewasa ini adalah perampokan, baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun cara-cara perampokannya serta benda yang dijadikan objek perampokan.

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya perampokan ini adalah selain kerugian secara material kepada pemilik kendaraan yang hilang tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus perampokan itu sendiri.

Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekerasan, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban.

Perampokan kadang dibedakan dari pencurian; perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban. Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum yang merujuk kepada segala tindakan pengambil alihan sesuatu dari suatu pihak secara paksa.

Berdasarkan hal tersebut maka perampokan diatur dalam Pasal 365 KUHP dan apabila diikuti dengan pembunuhan diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pasal 365:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkantoran tertutup yang ada rumahnya.
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus perampokan ini terungkap, tetapi pada kenyataannya angka perampokan ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah, hal ini dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan sehingga pelaku perampokan mencari jalan pintas. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya perampokan dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana perampokan ini tetapi paling tidak mengurangnya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “Suatu Tinjauan Tentang Terjadinya Kejahatan Perampokan Menurut